



**PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

TESIS



OLEH:

JIHAD USMAN THALIB

NPM : 22202022035

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

**PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Kabupaten Malang)
Jihad Usman Thalib**

Abstrak

Penelitian ini dilator belakangi penentuan batas usia perkawinan itu sangat penting karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Peneliti merumuskan masalah bagaimana penerapan ketentuan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Malang, faktor apa saja yang menjadikan masyarakat Kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin, dan bagaimana upaya dan kendala Pengadilan Agama mengatasi masalah ketentuan batas usia kawin di Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berupa pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi. Data penelitian bersumber dari primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian di analisis berdasarkan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dan pembahasan pertama menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan di Kabupaten Malang dapat dikatakan belum efektif jika di bandingkan dengan sebelum adanya perubahan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2019. Kedua, faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya, sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan di bawah umur tidak mendatangkan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri. Ketiga, upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang di antaranya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat terutama tentang perubahan batas usia perkawinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa anak yang dapat melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 tahun.

Kata kunci : Perubahan, Batas Usia, Perkawinan

**PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Kabupaten Malang)
Jihad Usman Thalib**

abstract

This research was motivated by determining the age limit for marriage which is very important because apart from requiring biological maturity, it also requires psychological maturity. So, in the general explanation of the Marriage Law, it is stated that the prospective bride and groom must be mature in body and soul to be able to enter into marriage so that the marriage can run well without ending in divorce and will have good and healthy offspring. The researcher formulated the problem of how to apply the marriage age provisions according to Law Number 16 of 2019 concerning marriage in Malang Regency, what factors make Malang Regency people marry under the marriageable age, and how the efforts and obstacles of the Religious Court overcome the problem of marriage age limit provisions. in Malang Regency.

This research uses normative and empirical research in the form of a legislative approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The research data comes from primary sources obtained from field studies and secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed based on descriptive qualitative analysis.

The first results and discussion show that the implementation of the age limit for marriage in Malang Regency can be said to be ineffective if compared with before the amendment to Law Number 19 of 2019. Second, the factors that cause underage marriage include economic factors, educational factors, and cultural factors, so it is possible that underage marriage does not bring happiness as is the purpose of marriage itself. Third, the efforts of the Malang Regency Religious Court include direct outreach and legal education to the community, especially regarding changes to the age limit for marriage which refers to Law Number 16 of 2019 which states that children who can marry must be at least 19 years old.

Keywords : Change, Age Limit, Marriage

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Ikatan suami istri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.²

Dalam lingkungan keluarga ini pula seorang anak manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara. Untuk itu suami istri harus saling

¹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 24.

² Ibid hlm. 25

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum perkawinan menyajikan asas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Adapun Undang-Undang Perkawinan berlandas pada beberapa asas-asas yang dihayati oleh Bangsa Indonesia, yakni :⁴

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Salah satu cara agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai maka dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad

³ Ibid hlm. 27

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 43.

pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”.⁵

Dengan landasan ini, tujuan perkawinan akan lebih mudah tercapai bila kedua pasangan telah matang secara rohani dan jasmani. Menurut kriteria kematangan ini, penentuan usia digunakan sebagai standar.

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Perkawinan dini masih dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya.⁶ Perkawinan dibawah umur ini dilakukan oleh anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukanlah orang dewasa yang telah matang.⁷

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 183.

⁶ Moch. Isnaeni, Op. Cit, hlm. Hlm 87

⁷ Sabariah, Perkembangan Fisik Remaja, jurnal, diakses dari <http://ejournal.uinsuka.ac.id/pusat/aplikasia/article/viewFile/1362/1180>

menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka sangat perlu upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian dilakukan upaya untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI dalam dokumen tersebut) terkait masalah usia perkawinan di Indonesia yaitu Putusan MKRI 30-74. /PUU-XII/2014, namun dalam putusan ini majelis hakim memutuskan perkara tersebut menolak seluruh permohonan pemohon.

Selain itu, pada 20 April 2017, di ajukan Kembali yudicial riview ke MKRI dengan mengajukan permohonan yang sama, yakni mengubah usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya, pada percobaan kedua ini, ternyata majelis hakim MKRI mengabulkan permohonan untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

⁸ Armiah, *Fikih Munakahat*, Medan, Manhaji, 2018, hlm. 236.

⁹ Laksana et. all., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2018, hlm. 78.

Adapun Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama tiga (3) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khusus berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan terkait ketentuan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 Tahun. “Hasil pembahasan Tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan Pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang di bolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. Kata wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019)”¹⁰.

Sehingga dengan amanat Putusan MKRI tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan, dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Perkawinan Perubahan), secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, di akses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 11:35 PM

perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Indonesia tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Batasan umur tersebut bertujuan agar membatasi pernikahan anak dibawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah marak tingginya laju kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak.

Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. hal tersebut menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari aspek kesehatan khususnya reproduksi yang lemah rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan melahirkan anak. Selain itu akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak.¹¹

Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan itu sangat penting, karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan dispensasi nikah.

¹¹ Rahmah Maulidi, *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hlm. 80.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin?
3. Bagaimana kendala dan upaya pengadilan agama mengatasi masalah ketentuan batas usia kawin di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis faktot-faktor yang menjadikan masyarakat Kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya Pengadilan Agama mengatasi masalah ketentuan batas usia kawin di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan khasanah ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga

atau hukum perkawinan pada khususnya mengenai penerapan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Malang tentang pentingnya usia perkawinan dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan memberikan dasar bagi Petugas Pencatat Perkawinan (Nikah) dalam menegakkan usia perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Table 1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Keterangan
Nama peneliti dan Lembaga	Hilda Lutfiah / Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Jihad Usman Thalib / Universitas Islam Malang		
Judul	Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian Pengadilan Agama	Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Malang	Penelitian 1 Lebih spesifik dan berfokus terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Penelitian 2 Lebih spesifik terhadap perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974	Judul tidak sama

	Banyuwangi Kelas 1A)			
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana efektifitas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan penetapan permohonan ditolak?</p> <p>2. Apa upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi usia kawin dalam keadaan hamil?</p>	<p>1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Malang</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin?</p> <p>3. Bagaimana kendala dan upaya Pengadilan Agama mengatasi masalah ketentuan batas usia kawin di Kabupaten Malang?</p>	<p>Penelitian 1 Mempertanyakan efektifitas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia kawin dengan permohonan ditolak dan bagaimana upaya pengadilan agama Banyuwangi dalam penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.</p> <p>Penelitian 2 Mempertanyakan penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan apakah latar belakang atau factor yang membuat masyarakat Kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin.</p>	Rumusan Masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2019 sebagai perubahan atas	1. Penerapan batas usia perkawinan di Kabupaten Malang memiliki kendala seperti,		Kesimpulan tidak sama

	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan permohonan dispensasi yang diterima berjumlah 270 perkara dan permohonan dispensasi yang ditolak berjumlah 2 perkara. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu permohonan dispensasi yang diterima berjumlah 980 perkara dan permohonan dispensasi yang ditolak berjumlah 2 perkara.</p> <p>2. Pertimbangan majelis hakim pada perkara dispensasi kawin bagi anak di bawah umur pada putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang di tolak padahal permohonan dalam keadaan hamil. Hakim</p>	<p>karena anak yang sudah tidak lagi patuh nasihat orang tua yang tidak ingin anaknya terjerumus terhadap larangan agama dan hubungan anaknya yang sudah tidak bisa lagi di tunda pernikahannya, karena hubungan pacarana yang sudah melampaui batas sehingga mengakibatkan perempuan hamil duluan sebelum menikah secara sah.</p> <p>2. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Malang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia perkawinan. Selain itu ada</p>		
--	---	--	--	--

	<p>pengadilan agama Banyuwangi dalam menyelesaikan dispensasi nikah adalah pasal 7 aya (2) undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1).</p>	<p>yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur dan juga factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah adalah karena pemohon sudah hamil terlebih dahulu, dan adapun factor pendukung seperti permasalahan ekonomi, Pendidikan, budaya, dan minim pengetahuan tentang Undang-Undang perkawinan yang berlaku.</p>		
--	--	---	--	--

Table 2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Keterangan
<p>Nama peneliti dan Lembaga</p>	<p>Nurohman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.</p>	<p>Jihad Usman Thalib / Universitas Islam Malang</p>		
<p>Judul</p>	<p>Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah</p>	<p>Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas</p>	<p>Penelitian 1 Lebih spesifik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Judul tidak sama</p>

	Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017),	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Malang	Nomor: 22/PUU-XV/2017. Penelitian 2 Lebih spesifik terhadap perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974	
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No: 22/PUU-XV/2017? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No: 22/PUU-XV/2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Malang 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat Kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin? 3. Bagaimana kendala dan upaya Pengadilan Agama mengatasi masalah ketentuan batas usia kawin di Kabupaten Malang? 	Penelitian 1 lebih spesifik terhadap pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Penelitian 2 Mempertanyakan penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan apakah latar belakang atau factor yang membuat masyarakat Kabupaten Malang melakukan perkawinan di bawah usia kawin.	Rumusan Masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Ketika perbedaan batas	1. Penerapan batas usia		Kesimpulan tidak sama

	<p>usia minimal perkawinan antara laki-laki dan wanita mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstiusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif.</p> <p>2. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara biologis dan substansi hukum.</p>	<p>perkawinan di Kabupaten Malang memiliki kendala seperti, karena anak yang sudah tidak lagi patuh nasihat orang tua yang tidak ingin anaknya terjerumus terhadap larangan agama dan hubungan anaknya yang sudah tidak bisa lagi ditunda pernikahannya, karena hubungan pacarana yang sudah melampaui batas sehingga mengakibatkan perempuan hamil duluan sebelum menikah secara sah.</p> <p>2. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Malang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh</p>		
--	--	---	--	--

		<p>pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia perkawinan. Selain itu ada yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur dan juga factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah adalah karena pemohon sudah hamil terlebih dahulu, dan adapun factor pendukung seperti permasalahan ekonomi, Pendidikan, budaya, dan minim pengetahuan tentang Undang-Undang perkawinan yang berlaku.</p>		
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan

tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu :

- a. Terdapat aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum terhadap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹³ Setiono. 2004. **Supremasi Hukum**. UNS. Surakarta. hlm. 3.

¹⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 16 desember 2022

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Selain itu, Kepastian hukum tidak hanya memuat pasal-pasal dalam undang-undang, akan tetapi juga adanya konsistensi dalam suatu yurisprudensi satu dengan dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.¹⁶ Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.¹⁷

Sedangkan, Utrecht menyatakan bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya kepastian hukum.¹⁸ Beliau secara tegas menghendaki agar tujuan hukum dapat diarahkan untuk adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, artinya hukum berfungsi untuk terciptanya peraturan umum yang berlaku bagi setiap orang, tanpa melihat latar belakang maupun status sosial.¹⁹ Dalam kepastian hukum, maka hukum dalam pengertian yuridis (tertulis) sangat digunakan. Dalam sejarah dan teori maupun mazhab

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada*, (Jakarta: Media Group, 2008), hlm. 158.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 44.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46..

hukum, paham kepastian hukum dari aliran “legisme”, yang tidak mengakui adanya hukum yang tidak tertulis.²⁰

3. Teori Perkawinan

Beberapa asas perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah ketentuan pasal 7 dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya suatu tujuan pernikahan agar kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi. Namun ketentuan tersebut dikecualikan oleh ayat 2 (dua) dimana dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

4. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.²¹ Artinya Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar

²⁰ *Ibid*, hlm.47.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

warga negaranya.²² Segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidahkaidah, asas-asas dan lain-lain.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

5. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.²³ Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 163.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 96.

yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁴ Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan,

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan Perkawinan. Uraian-uraian tersebut akan

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 10.

disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berisi pengertian perkawinan, syarat-syarat dan sahnya perkawinan dan tujuan perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan terkait dengan Penerapan batas usia kawin di Kabupaten Malang pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan bisa dikatakan belum efektif jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang. Namun jika ditinjau dari berlakunya Undang-undang sampai dengan sekarang maka aturan tersebut juga belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya problematika perkawinan setiap tahunnya seperti perbedaan adanya masa tunggu. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan secara kprehensif dalam peraturan perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Penerapan batas usia kawin di Kabupaten Malang juga memiliki kendala seperti, karena anak yang sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, kekhawatiran orang tua yang tidak menginginkan anaknya terjerumus terhadap larangan agama terhadap hubungan anaknya yang sudah tidak bisa lagi ditunda pernikahannya, karena hubungan pacaran yang sudah melampaui batas sehingga mengakibatkan perempuan hamil duluan sebelum nikah secara sah, rendahnya pendidikan orang tua dan juga calon mempelai menjadikan kurangnya pengetahuan akan bahayanya pernikahan dalam usia dini dan juga karena permasalahan ekonomi yang

menghambat orang tua untuk menyekolahkan anaknya kejenjang lebih tinggi dan memilih anaknya untuk dinikahkan saja.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Malang adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang dan adapun faktor pendukung seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, budaya masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan memengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya.
3. Upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi pernikahan di bawah usia diantaranya dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat terutama tentang perubahan batas usia kawin yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa anak yang

dapat melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 tahun. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan dalam melakukan upaya untuk mengurangi meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Dalam melakukan upaya meminimalisir angka permohonan dispensasi kawin juga terdapat kendala seperti masih minimnya perhatian pemerintah setempat terutama di lingkup kecil dalam masyarakat, kurangnya biaya dalam melakukan sosialisasi, dan juga kurangnya pemahaman orang tua terkait aturan baru mengenai batas usia kawin.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini harusnya lebih mengedepankan pemahaman masyarakat tentang adanya perubahan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
2. Hakim dalam persidangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, di pertimbangkan kembali faktor dan akibat bagi calon suami dan istri jika diberikan dispensasi nikah, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan pemberian dispensasi nikah kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempit lagi.
3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini lebih menyeleksi kembali dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan lebih banyak lagi mengupayakan penyuluhan hukum tentang Perkawinan



terutama kepada masyarakat perdesaan lebih dalam, agar dapat mengurangi perkawinan di bawah usia di Kabupaten Malang





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Thalib. 2007. Hukum Keluarga Dan Perikatan. Pekanbaru
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. Fath Al-Wahab. Singapura: Sulaiman Mar'iy
- Ahmad Rofiq. 2005. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifudin. 2007. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Prenada mulia
- Amirudin & Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers
- Armiah. 2018. Fikih Munakahat. Medan: Manhaji
- A. Supratiknya, ed. 1993. Teori-teori Psikodinamik, cet. 11. Yogyakarta: Kanisius
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. 1994. Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama. Jakarta: LSIK
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika. 1987. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- Eoh. O.S. 2001. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- E. Mustafa A.F. 1987. Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. 1. Yogyakarta
- Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: CV Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jusuf Soewadji. 2012. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Moch. Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Moh. Kusnardi dan Harmaily. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti
- Muhammad Amin Summa. 2005. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Pranada. Jakarta: Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Rahmah Maulidi. 2011. Dinamika Hukum Perdata di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press
- R. Soetarno. 1993. Psikologi Sosial, Cet. 2. Yogyakarta
- Setiono. 2004. Supremasi Hukum. Surakarta: UNS.
- Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang. Yogyakarta: Liberty
- Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan). Yogyakarta
- Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Palangkaraya: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 2017. Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, Cet.2. Jakarta: Rajawaliipers

Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suharto, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Dompus, Wawancara pribadi, Tanggal 28 Desember 2020.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Trusto Subekti. 2005. Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan. Fak Hukum Unsoed Purwokerto

Waluyadi. 2001. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif. Jakarta: Djambatan

WJS Poerwadarminta. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Zahri Hamid. 1976. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta

Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 2.

Laksana et. all. 2018. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak. Yogyakarta

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, LNRI Nomor Tahun 1975, Pasal 10 Ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.hlm 41

Undang Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019, Pasal. 1.

Undang Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019, Pasal. 2.

Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

JURNAL/TESIS

Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayangsari. 2021. Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya. PT. Cita Intrans Selaras, Malang: 2021

Sabariah. Perkembangan Fisik Remaja. Jurnal, diakses dari <http://ejournal.uinsuka.ac.id/pusat/aplikasia/article/viewFile/1362/1180>

Sonny Dewi Judiasih. 2017. Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yunitasari. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 3 No. 2

INTERNET

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, di akses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 11:35 PM

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 16 desember 2022

<https://www.pa-malangkab.go.id/Ketua-PA-Kab.-Malang-Wawancara-dengan-CNN-Indonesia-Terkait-Perkara-Dispensasi-Kawin> di akses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 20.29 wib

